

BAB IV

ANALISIS

A. Analisis Putusan PN No.03/pid.C/ 2017 /PN Blb tentang pelanggaran penjualan minuman beralkohol dihubungkan dengan dengan PERDA Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol.

Memperjualbeikan minuman beralkohol pada dasarnya diizinkan menurut peraturan yang berlaku namun ada persyaratan yang harus tetap dipatuhi bagi penjual langsung minuman beralkohol ataupun pengecer. Pengecer dalam menjual minuman beralkohol haruslah yang sesuai dengan yang tercantum dalam izin yang diberikan kepada pemegang izin setelah pemegang izin memenuhi segala kewajibannya.

Izin penjualan minuman beralkohol harus sesuai dengan penggolongan nya, misalnya pengecer yang hanya menjual minuman beralkohol golongan A dengan kadar alkohol 1% - 5% wajib mempunyai SKP-A (surat keterangan pengecer minuman beralkohol golongan A) dan untuk menjual minuman beralkohol golongan B dengan kadar alkohol 5% - 20 % atau minuman beralkohol golongan C dengan kadar alkohol 20% - 55% wajib memiliki SIUP-MB yang kewenangan menerbitkan perizinan tersebut ada pada menteri perdagangan dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada Dirjen PDN, Gubernur dan Bupati/Walikota.